



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rusman bin Jamaluddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurbaiya binti Rusman, umur 15 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Hasbiadi bin Agus K, umur 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene akan tetapi berdasarkan surat Nomor 038/KUA.31.02.07/PW.00/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hasbiadi bin Agus K dengan Nurbaiya binti Rusman dengan alasan anak Pemohon, Nurbaiya binti Rusman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Nurbaiya binti Rusman dengan lelaki Hasbiadi bin Agus K sudah saling mengenal dan 1 tahun 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nurbaiya binti Rusman berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nurbaiya binti Rusman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Hasbiadi bin Agus K;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605071503080394, Tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurbaiya binti Rusman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor LXXXII/ST/4132/II/2012, Tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi catatan kesehatan ibu hamil atas nama Nurbaiya tanggal 07 Januari 2019, yang di tandatangani oleh bidan Puskesmas Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Nomor 038/KUA.31.02.07/PW/00/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Muhammadong bin Mudar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurbaiya binti Rusman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hasbiadi bin Agus K;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sulit untuk di pisahkan lagi karena anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa calon anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilannya tidak menentu biasa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam 1 bulan;
- Bahwa tidak ada lagi pekerjaannya yang saksi ketahui selain tersebut di atas;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Ahmad bin Idris**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurbaiya binti Rusman, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hasbiadi bin Agus K;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sulit lagi di pisahkan karena anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilannya tidak menentu biasa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) biasa juga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam 1 bulan;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui selain yang tersebut di atas;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurbaiya binti Rusman, umur 15 Tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hasbiadi bin Agus K, umur 19 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana berdasarkan surat Nomor 038/KUA.31.02.07/PW.00/01/2019, tanggal 24 Januari 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa keduanya telah di setujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2)

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj*



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah merestui dan tidak keberatan serta bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan anaknya, karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.4, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1, P.2 yang di ajukan Pemohon yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P. dan P.2) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurbaiya binti Rusman adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.3 yang di

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj





ajukan Pemohon yang di tandatangani oleh Bidan Puskesmas Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka bukti P.3 tersebut patut di terima sebagai alat bukti dan dapat di nyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Nurbaiya binti Rusman telah hamil dan masa kandungannya sudah berusia 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka bukti P.4 tersebut patut di terima sebagai alat bukti dan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tubo Sendana, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Muhammadong bin Mudar dan Ahmad bin Idris yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj*



- Bahwa anak Pemohon bernama Nurbaiya binti Rusman, saat ini berumur 15 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hasbiadi bin Agus K, berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi karena anak Pemohon (calon mempelai wanita) sudah hamil 2 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UUNo. 1 tahun 1974). Bahwa calon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



mempelai laki-laki telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga dimana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan Pemohon (orang tua calon istri) telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

**وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَبِئْسَ أَقْرَاءَ يَخِفُّ**  
**عَمَّا لَكُمْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Majene perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut: berikut:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj



dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurbaiya binti Rusman, umur 15 Tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Hasbiadi bin Agus K, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Nurbaiya binti Rusman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Hasbiadi bin Agus K**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.281.000,00** (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.Mj





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.H.I.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)